

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 17

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan jenis Pajak Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten berubah menjadi Jenis Pajak Kewenangan Pemerintah Propinsi;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud huruf di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud huruf a di atas harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);